

LAIN-LAIN – PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11, LD 2015 NOMOR 11, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Sungai, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
 4. Pemandu Haji Daerah;
 5. Petugas Kesehatan Haji Daerah;

6. Fasilitasi Jemaah Haji dari Pemerintah Daerah;
7. Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi;
8. Pembinaan Jemaah Haji;
9. Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 2 November 2015.